



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/ PID / TPK/ 2017 / PTTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAIFUL BAHRI,SE Bin M.DINAR ADAM;
Tempat lahir	:	Lampung Selatan ;
Umur/tanggal lahir	:	:57 57 Tahun/21 Januari 1958;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl Radin Intan Gang Patriot, RT/RW 001/004 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Kalianda sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalianda sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14Maret 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 15Maret 2017sampai dengan tanggal 13Mei 2017
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 24 Maret 2017 7/Pen.SusPid./TPK/2017/PT.TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatantertanggal 26 Oktober 2016 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Nopember 2016, Nomor Reg. Perkara :PDS -04/KALIA./10/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

KESATU

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Saiful Bahri selaku Kepala UPT Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2014, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Bupati Lampung Selatan yakni saudara Ryco Menoza SZP menandatangani Peraturan Nomor 25 tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. dalam peraturan tersebut di bentuk 6 (enam) unit salah satunya adalah UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa susunan organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yaitu:
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan
 - d. Jabatab Fungsional Umum (JFU)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sebutkan bahwa tugas Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda adalah melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pangkalan Pendaratan Ikan, pelelangan ikan serta retribusi pelelangan

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No: 821.24/05/IV.06/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah kabupaten lampung selatan terdakwa diangkat sebagai Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa di Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012 terdapat 12 (dua belas) unit Kios Pedagang, 5 (lima) unit Gudang Ikan, 1 (satu) unit Gudang Air, dan 2 (dua) unit gudang BBM dan pada bulan Juli tahun 2014 1 (satu) unit Gudang air sudah tidak dipergunakan lagi. Bahwa kios dan gudang nelayan PPI tersebut merupakan aset milik daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten lampung selatan yang telah tercatat di dalam dokumen Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan bangunan
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan retribusi terhadap kios dan gudang pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda dari bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut ;

No	Periode	Tanggal Laporan	Pemasukan (Rp)			Jumlah Pengeluaran (Rp)
			Retribusi Sewa	Docking	Jumlah	
I	Tahun 2012					
1.	Januari	31-Jan-2012	3.800.000,00	71.000,00	3.871.000,00	3.706.000,00
2.	Februari	29-Feb-2012	3.800.000,00	202.100,00	4.002.100,00	3.303.450,00
3.	Maret	30-Mar-2012	3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00	3.625.400,00
4.	April	30-Apr-2012	3.800.000,00	31.150,00	3.831.150,00	3.569.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Mei	31-May-2012	3.800.000.00	365.400.00	4.165.400.00	4.320.000.00
6.	Juni	29-Jun-2012	3.800.000.00	352.900.00	4.152.900.00	3.806.000.00
7.	Juli	10-Aug-2012	3.800.000.00	262.900.00	4.062.900.00	4.186.000.00
8.	Agustus	31-Aug-2012	3.800.000.00	55.900.00	3.855.900.00	4.887.000.00
9.	September	1-Okt-2012	3.800.000.00	41.500.00	3.841.500.00	3.507.000.00
10.	Oktober	5-Nov-2012	3.800.000.00	179.000.00	3.979.000.00	3.804.500.00
11.	November	5-Des-2012	3.800.000.00	219.200.00	4.019.200.00	4.841.000.00
12.	Desember	2-Jan-2013	3.800.000.00	383.100.00	4.183.100.00	4.157.000.00
	Jumlah I		45.600.000.00	2.219.150.00	47.819.150.00	47.712.350.00

II.	Tahun 2013					
1.	Januari	4-Feb-2013	3.800.000,00	177.300.00	3.977.300.00	3.970.000.00
2.	Februari	4-Mar-2013	3.800.000,00	156.700.00	3.956.700.00	3.833.000.00
3.	Maret	8-Apr-2013	3.800.000,00	563.600,00	4.363.600.00	4.563.000.00
4.	April	6-May-2013	3.800.000,00	147.900.00	3.947.900.00	3.967.250.00
5.	Mei	10-Jun-2013	3.800.000.00	779.900.00	4.579.900.00	4.552.500.00
6.	Juni	4-Jul-2013	3.800.000.00	163.400.00	3.963.400.00	4.006.000.00
7.	Juli	2-Aug-2013	3.800.000.00	633.500.00	4.433.500.00	4.411.000.00
8.	Agustus	6-Sep-2013	3.800.000.00	208.400.00	4.008.400.00	3.770.000.00
9.	September	8-Okt-2013	3.800.000.00	346.900.00	4.146.900.00	4.346.000.00
10.	Oktober	9-Nov-2013	3.800.000.00	500.200.00	4.300.200.00	4.124.000.00
11.	November	8-Des-2013	3.800.000.00	514.600.00	4.314.600.00	3.410.000.00
12.	Desember	6-Jan-2013	3.800.000.00	296.800.00	4.096.800.00	5.169.000.00
	Jumlah II		45.600.000.00	4.489.200.00	50.089.200.00	50.121.750.00

III.	Tahun 2014					
1.	Januari	6-Feb-2014	3.800.000,00	331.900.00	4.131.900.00	4.187.000.00
2.	Februari	17-Mar-2014	3.800.000,00	113.100.00	3.913.100.00	3.897.000.00
3.	Maret	7-Apr-2014	3.800.000,00	488.500.00	4.288.500.00	4.018.800.00
4.	April	10-May-2014	3.800.000,00	298.500.00	4.098.500.00	3.840.000.00
5.	Mei	10-Jun-2014	3.800.000.00	231.100.00	4.031.100.00	4.564.000.00
6.	Juni	10-Jul-2014	3.800.000.00	249.700.00	4.049.700.00	4.046.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Juli	7-Aug-2014	3.550.000.00	154.600.00	3.704.600.00	3.738.000.00
8.	Agustus	10-Sep-2014	3.550.000.00	585.700.00	4.135.700.00	4.130.000.00
9.	September	10-Okt-2014	3.550.000.00	599.100.00	4.149.100.00	4.086.000.00
10.	Oktober	13-Nov-2014	3.550.000.00	493.800.00	4.043.800.00	4.092.000.00
11.	November	10-Des-2014	3.550.000.00	427.200.00	3.977.200.00	3.979.500.00
12.	Desember	7-Jan-2015	3.550.000.00	4.631.500.00	48.731.500.00	48.250.800.00
	Jumlah III		44.100.000.00	4.631.500.00	48.731.500.00	48.250.800.00
	Jumlah I+II+III		135.300.000.00	11.339.850.00	146.639.850.00	146.084.900.00

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi FIRMAN yang merupakan tenaga honor harian lepas (THLS) untuk setiap bulannya melakukan penarikan iuran operasional perawatan dan pengawasan PPI Kalianda kepada setiap pengelola Kios yang mana di setiap lembaran kuitansi bertuliskan pemerintah kabupaten lampung selatan dinas kelautan dan perikanan unit pelaksana teknis (UPT) PPI Kalianda yang mana kuitansi tersebut di tandatangani oleh terdakwa yang di beri cap Stempel UPT PPI Kalianda dan dasar pemungutannya adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 tahun 2011 tentang tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana di ketahui bahwa peraturan yang ada di kuitansi tersebut tidak mengatur tentang retribusi namunterdakwa dengan menggunakan kewenangannya sebagai kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda melakukan penarikan retribusi yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hasil pemungutan tersebut tidak di setorkan ke kas daerah melainkan langsung digunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang berulang-ulang melakukan penarikan uang retribusi yang tidak berdasarkan dengan perturan yang berlaku dan hasil dari pungutan tersebut tidak di setorkan ke kas daerah melainkan langsung dipergunakan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni

- 1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 12 ayat (2) menyebutkan "semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas umum negara" .
- 2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
 - Pasal 122 ayat (3) menyebutkan penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 127 ayat (1) menyebutkan semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
 - Pasal 128 ayat (2) menyebutkan SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang di tetapkan dalam peraturan daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 06 tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam bagian ketujuh tentang penggunaan/ pemakaian doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan
 - Pasal 114 ayat (3) Struktur tarif retribusi penggunaan doking kapal dan fasilitas diarea pusat pelelangan ikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Doking kapal, sebesar Rp. 10.000/GT x hari;
 - b. Gedung permanen terdiri dari
 1. Gedung BBM sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 2. Gedung Es sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gedung air tawar sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 4. Bangunan kios sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 5. Gedung penanganan ikan sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 - c. Penggunaan lapak/ los pasar ikan sebesar Rp. 5.000,-/bulan
 - d. Penggunaan tanah di area PPI sebesar Rp. 17.500,-/m2/bulan
 - e. Dermaga Tambat Labuh sebesar Rp. 3.000,-/tambat/kapal
- Pasal 17

- (1) hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah dalam jangka 1x24 jam.
- (2) tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi pemungutan/penarikan retribusi sewa kios di PPI Kalianda kabupaten Lampung Selatan tahun 2012, 2013, dan 2014 Nomor: SR-296/PW08/5/2016 tanggal 12 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung An. Iman Achmad Nugraha maka telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah atas dengan rincian sebagai berikut :

1. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2012	Rp	45.600.000,00
2. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2013	Rp.	45.600.000,00
3. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2014	Rp.	<u>44.100.000,00</u>
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.	135.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa sebagai Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dengan sejumlah uang sebesar Rp.135.300.00.00,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang– Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Saiful Bahri . selaku Kepala UPT Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, pada waktu antara bulan januari 2012 sampai dengan Desember 2014, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Jo. Pasa 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Bupati Lampung Selatan yakni saudara Ryco Menoza SZP menandatangani Peraturan Nomor 25 tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. dalam peraturan tersebut di bentuk 6 (enam) unit salah satunya adalah UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

➤ Bahwa susunan organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yaitu:

- a. Kepala UPT
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan
- d. Jabatab Fungsional Umum (JFU)

Di sebutkan bahwa tugas Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda adalah melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pangkalan Pendaratan Ikan, pelelangan ikan serta retribusi pelelangan.

➤ Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No: 821.24/ 05/IV.06/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah kabupaten lampung selatan terdakwa diangkat sebagai Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.

➤ Bahwa di Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012 terdapat 12 (dua belas) unit Kios Pedagang, 5 (lima) unit Gudang Ikan, 1 (satu) unit Gudang Air, dan 2 (dua) unit gudang BBM dan pada bulan Juli tahun 2014 1 (satu) unit Gudang air sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi. Bahwa kios dan gudang nelayan PPI tersebut merupakan aset milik daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten lampung selatan yang telah tercatat di dalam dokumen Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan bangunan

- Bahwa terdakwa melakukan penarikan retribusi terhadap kios dan gudang pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda dari bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut ;

No	Periode	Tanggal Laporan	Pemasukan (Rp)			Jumlah Pengeluaran (Rp)
			Retribusi Sewa	Docking	Jumlah	
I	Tahun 2012					
1.	Januari	31-Jan-2012	3.800.000,00	71.000,00	3.871.000,00	3.706.000,00
2.	Februari	29-Feb-2012	3.800.000,00	202.100,00	4.002.100,00	3.303.450,00
3.	Maret	30-Mar-2012	3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00	3.625.400,00
4.	April	30-Apr-2012	3.800.000,00	31.150,00	3.831.150,00	3.569.000,00
5.	Mei	31-May-2012	3.800.000,00	365.400,00	4.165.400,00	4.320.000,00
6.	Juni	29-Jun-2012	3.800.000,00	352.900,00	4.152.900,00	3.806.000,00
7.	Juli	10-Aug-2012	3.800.000,00	262.900,00	4.062.900,00	4.186.000,00
8.	Agustus	31-Aug-2012	3.800.000,00	55.900,00	3.855.900,00	4.887.000,00
9.	September	1-Okt-2012	3.800.000,00	41.500,00	3.841.500,00	3.507.000,00
10.	Oktober	5-Nov-2012	3.800.000,00	179.000,00	3.979.000,00	3.804.500,00
11.	November	5-Des-2012	3.800.000,00	219.200,00	4.019.200,00	4.841.000,00
12.	Desember	2-Jan-2013	3.800.000,00	383.100,00	4.183.100,00	4.157.000,00
	Jumlah I		45.600.000,00	2.219.150,00	47.819.150,00	47.712.350,00
II.	Tahun 2013					
1.	Januari	4-Feb-2013	3.800.000,00	177.300,00	3.977.300,00	3.970.000,00
2.	Februari	4-Mar-2013	3.800.000,00	156.700,00	3.956.700,00	3.833.000,00
3.	Maret	8-Apr-2013	3.800.000,00	563.600,00	4.363.600,00	4.563.000,00
4.	April	6-May-2013	3.800.000,00	147.900,00	3.947.900,00	3.967.250,00
5.	Mei	10-Jun-2013	3.800.000,00	779.900,00	4.579.900,00	4.552.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Juni	4-Jul-2013	3.800.000.00	163.400.00	3.963.400.00	4.006.000.00
7.	Juli	2-Aug-2013	3.800.000.00	633.500.00	4.433.500.00	4.411.000.00
8.	Agustus	6-Sep-2013	3.800.000.00	208.400.00	4.008.400.00	3.770.000.00
9.	September	8-Okt-2013	3.800.000.00	346.900.00	4.146.900.00	4.346.000.00
10.	Oktober	9-Nov-2013	3.800.000.00	500.200.00	4.300.200.00	4.124.000.00
11.	November	8-Des-2013	3.800.000.00	514.600.00	4.314.600.00	3.410.000.00
12.	Desember	6-Jan-2013	3.800.000.00	296.800.00	4.096.800.00	5.169.000.00
	Jumlah II		45.600.000.00	4.489.200.00	50.089.200.00	50.121.750.00

III.	Tahun 2014					
1.	Januari	6-Feb-2014	3.800.000,00	331.900.00	4.131.900.00	4.187.000.00
2.	Februari	17-Mar-2014	3.800.000,00	113.100.00	3.913.100.00	3.897.000.00
3.	Maret	7-Apr-2014	3.800.000,00	488.500.00	4.288.500.00	4.018.800.00
4.	April	10-May-2014	3.800.000,00	298.500.00	4.098.500.00	3.840.000.00
5.	Mei	10-Jun-2014	3.800.000.00	231.100.00	4.031.100.00	4.564.000.00
6.	Juni	10-Jul-2014	3.800.000.00	249.700.00	4.049.700.00	4.046.000.00
7.	Juli	7-Aug-2014	3.550.000.00	154.600.00	3.704.600.00	3.738.000.00
8.	Agustus	10-Sep-2014	3.550.000.00	585.700.00	4.135.700.00	4.130.000.00
9.	September	10-Okt-2014	3.550.000.00	599.100.00	4.149.100.00	4.086.000.00
10.	Oktober	13-Nov-2014	3.550.000.00	493.800.00	4.043.800.00	4.092.000.00
11.	November	10-Des-2014	3.550.000.00	427.200.00	3.977.200.00	3.979.500.00
12.	Desember	7-Jan-2015	3.550.000.00	4.631.500.00	48.731.500.00	48.250.800.00
	Jumlah III		44.100.000.00	4.631.500.00	48.731.500.00	48.250.800.00
	Jumlah I+II+III		135.300.000.00	11.339.850.00	146.639.850.00	146.084.900.00

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi FIRMAN yang merupakan tenaga honor harian lepas (THLS) untuk setiap bulannya melakukan penarikan iuran operasional perawatan dan pengawasan PPI Kalianda kepada setiap pengelola Kios yang mana di setiap lembaran kuitansi bertuliskan pemerintah kabupaten lampung selatan dinas kelautan dan perikanan unit pelaksana teknis (UPT) PPI Kalianda yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi tersebut di tandatangani oleh terdakwa yang di beri cap Stempel UPT PPI Kalianda dan dasar pemungutannya adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 tahun 2011 tentang tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana di ketahui bahwa peraturan yang ada di kuitansi tersebut tidak mengatur tentang retribusi namun terdakwa dengan menggunakan kewenangannya sebagai kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda melakukan penarikan retribusi yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hasil pemungutan tersebut tidak di setorkan ke kas daerah melainkan langsung digunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa yang berulang-ulang melakukan penarikan uang retribusi yang tidak berdasarkan dengan perturan yang berlaku dan hasil dari pungutan tersebut tidak di setorkan ke kas daerah melainkan langsung dipergunakan terdakwa untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni

- 1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 12 ayat (2) menyebutkan "semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas umum negara" .
- 2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
 - Pasal 122 ayat (3) menyebutkan penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 127 ayat (1) menyebutkan semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 128 ayat (2) menyebutkan SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 06 tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam bagian ketujuh tentang penggunaan/ pemakaian doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan

- Pasal 114 ayat (3) Struktur tarif retribusi penggunaan doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Doking kapal, sebesar Rp. 10.000/GT x hari;
- b. Gedung permanen terdiri dari
 1. Gedung BBM sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 2. Gedung Es sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 3. Gedung air tawar sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 4. Bangunan kios sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 5. Gedung penanganan ikan sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
- c. Penggunaan lapak/ los pasar ikan sebesar Rp. 5.000,-/bulan
- d. Penggunaan tanah di area PPI sebesar Rp. 17.500,-/m2/bulan
- e. Dermaga Tambat Labuh sebesar Rp. 3.000,-/tambat/kapal

- Pasal 17

(1) hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah dalam jangka 1x24 jam.

(2) tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi pemungutan/penarikan retribusi sewa kios di PPI Kalianda kabupaten Lampung Selatan tahun 2012, 2013, dan 2014 Nomor : SR-296/PW08/5/2016 tanggal 12 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung An. Iman Achmad Nugraha maka telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah atas dengan rincian sebagai berikut :

1. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2012	Rp	45.600.000,00
2. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2013	Rp.	45.600.000,00
3. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2014	Rp.	<u>44.100.000,00</u>
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.	135.300.000,00

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa sebagai Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dengan sejumlah uang sebesar Rp. 135.300.00.00,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Saiful Bahri . selaku Kepala UPT Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2014, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Jo. Pasa 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Bupati Lampung Selatan yakni saudara Rycó Menoza SZP menandatangani Peraturan Nomor 25 tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. dalam peraturan tersebut di bentuk 6 (enam) unit salah satunya adalah UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa susunan organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yaitu:
 - a. Kepala UPT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan
- d. Jabatab Fungsional Umum (JFU)

Di sebutkan bahwa tugas Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda adalah melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pangkalan Pendaratan Ikan, pelelangan ikan serta retribusi pelelangan

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No: 821.24/05/IV.06/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah kabupaten lampung selatan terdakwa diangkat sebagai Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa di Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012 terdapat 12 (dua belas) unit Kios Pedagang, 5 (lima) unit Gudang Ikan, 1 (satu) unit Gudang Air, dan 2 (dua) unit gudang BBM dan pada bulan Juli tahun 2014 1 (satu) unit Gudang air sudah tidak dipergunakan lagi. Bahwa kios dan gudang nelayan PPI tersebut merupakan aset milik daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten lampung selatan yang telah tercatat di dalam dokumen Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan bangunan
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan retribusi terhadap kios dan gudang pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda dari bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tahun	Periode	Tanggal Laporan	Pemasukan (Rp)		Jumlah
						Pengeluaran (Rp)
III.1.	2014	Januari	4-Feb-2013	Retribusi	177.800.00	3.970.000.00
1.2.	2012	Januari	6-Feb-2013	3.800.000.00	351.700.00	3.448.300.00
2.3.	2013	Februari	13-Mar-2013	3.800.000.00	543.400.00	4.343.400.00
3.4.	2013	Maret	5-Apr-2013	3.800.000.00	403.900.00	4.203.900.00
4.5.	2013	April	27-May-2013	3.800.000.00	253.800.00	4.053.800.00
5.6.	2013	Mei	19-Jun-2013	3.800.000.00	261.400.00	4.061.400.00
6.7.	2013	Juni	10-Jul-2013	3.800.000.00	333.500.00	4.133.500.00
7.8.	2013	Juli	29-Aug-2013	3.800.000.00	393.400.00	4.193.400.00
8.9.	2013	Agustus	10-Sep-2013	3.800.000.00	345.700.00	4.145.700.00
9.10.	2013	September	10-Oct-2013	3.800.000.00	500.300.00	4.300.300.00
10.11.	2013	Oktober	18-Nov-2013	3.800.000.00	511.900.00	4.311.900.00
11.12.	2013	November	16-Dec-2013	3.800.000.00	425.200.00	4.225.200.00
12.1.	2013	Desember	7-Jan-2014	45.600.000.00	4.211.200.00	50.811.200.00
12.	2013	Jumlah III	2-Jan-2013	44.100.000.00	4.683.500.00	48.783.500.00
	2013	Jumlah I+II+III		135.300.000.00	11.239.850.00	146.539.850.00

Bahwa terdakwa memerintahkan saksi FIRMAN yang merupakan tenaga honor harian lepas (THLS) untuk setiap bulannya melakukan penarikan iuran operasional perawatan dan pengawasan PPI Kalianda kepada setiap pengelola Kios yang mana di setiap lembar kuitansi bertuliskan pemerintah kabupaten lampung selatan dinas kelautan dan perikanan unit pelaksana teknis (UPT) PPI Kalianda yang mana kuitansi tersebut di tandatangi oleh terdakwa yang di beri cap Stempel UPT PPI Kalianda dan dasar pemungutannya adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 tahun 2011 tentang tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana di ketahui bahwa peraturan yang ada di kuitansi tersebut tidak mengatur tentang retribusi namun terdakwa dengan menggunakan kewenangannya sebagai kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda melakukan penarikan retribusi yang tidak berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang mana hasil pemungutan tersebut tidak di setorkan ke kas daerah melainkan langsung digunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang berulang-ulang melakukan penarikan uang retribusi yang tidak berdasarkan dengan perturan yang berlaku dan hasil dari pungutan tersebut tidak di setorkan ke kas daerah melainkan langsung dipergunakan terdakwa untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni

- 1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 12 ayat (2) menyebutkan “semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas umum negara” .
- 2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
 - Pasal 122 ayat (3) menyebutkan penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 127 ayat (1) menyebutkan semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
 - Pasal 128 ayat (2) menyebutkan SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang di tetapkan dalam peraturan daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 06 tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam bagian ketujuh tentang penggunaan/ pemakaian doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 114 ayat (3) Struktur tarif retribusi penggunaan doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Doking kapal, sebesar Rp. 10.000/GT x hari;
 - b. Gedung permanen terdiri dari
 1. Gedung BBM sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 2. Gedung Es sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 3. Gedung air tawar sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 4. Bangunan kios sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 5. Gedung penanganan ikan sebesar Rp. 5.000,-/m2/bulan
 - c. Penggunaan lapak/ los pasar ikan sebesar Rp. 5.000,-/bulan
 - d. Penggunaan tanah di area PPI sebesar Rp. 17.500,-/m2/bulan
 - e. Dermaga Tambat Labuh sebesar Rp. 3.000,-/tambat/kapal
- Pasal 17
 - (1) hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah dalam jangka 1x24 jam.
 - (2) tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi pemungutan/penarikan retribusi sewa kios di PPI Kalianda kabupaten Lampung Selatan tahun 2012, 2013, dan 2014 Nomor : SR-296/PW08/5/2016 tanggal 12 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung An. Iman Achmad Nugraha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah atas dengan rincian sebagai berikut :

1. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2012	Rp	45.600.000,00
2. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2013	Rp.	45.600.000,00
3. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2014	Rp.	<u>44.100.000,00</u>
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.	135.300.000,00

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa sebagai Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dengan sejumlah uang sebesar Rp. 135.300.00.00,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara: PDS-04/KALIA/10/2016 tanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI, SE.Bin M.DINAR ADAM bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.135.300.000,-(seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah dititipkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang pengganti sehingga terdakwa masih harus membayar sisa uang pengganti sebesar Rp 65.300.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 1(satu) bulan setelah keputusan ini terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti maka jaksa dapat menyita dan melelang harta benda milik terdakwa, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti,maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Hi. Lohe/ Yanto tanggal 20 November 2014 sebesar Rp. 200.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
 2. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Husen tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
 3. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Fendy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Fendy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
5. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
6. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
7. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
8. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Misri tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
9. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Misri tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
10. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Rossy tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp. 5.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
11. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Rossy tanggal 20 November 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
12. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Rossy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
13. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Rossy tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
14. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
15. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 13 November 2012 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 13 November 2012 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
17. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 07 Desember 2012 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
18. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 07 Desember 2012 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
19. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 20 November 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
20. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
21. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
22. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
23. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
24. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 10 Februari 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
25. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 07 April 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
26. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 07 April 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
27. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
29. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
30. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
31. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
32. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 05 Oktober 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
33. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
34. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. EFa tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
35. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Usuf tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
36. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Rahayu tanggal 20 November 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
37. 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Husin tanggal 18 September 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
38. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 523/01.a/UPT-PPI/KLD/II/2012 tanggal 06 Januari 2012.

Dikembalikan Kepada FIRMANSYAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1(satu) bundle rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) gedung dan bangunan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. Afruddin dan Pengurus Barang Mardiana;

Dikembalikan Kepada WAHIDIN AMIN, M.Si

40. 1(satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari s/d Desember 2014 , tanggal 06 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;
41. 1(satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari s/d Desember 2013 , tanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;
42. 1(satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari s/d Desember 2012 , tanggal 31 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;

Dikembalikan Kepada SAIFUL BAHRI, SE

43. 1(satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 25 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 16 Agustus 2011.
44. 1(satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dikembalikan Kepada YUSMIATI, SH

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal . 8 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAHRI,SE Bin M.DINAR ADAM**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu primair tersebut.;
3. Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAHRI,SE Bin M.DINAR ADAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 65.300.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Hi. Lohe/ Yanto tanggal 20 November 2014 sebesar Rp. 200.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 2) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Husen tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 3) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Fendy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 4) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Fendy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 5) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 6) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 7) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 8) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Misri tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 9) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Misri tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 10) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Rossy tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp. 5.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 11) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Rossy tanggal 20 November 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 12) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Rossy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Rossy tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 14) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 15) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 13 November 2012 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 16) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 13 November 2012 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 17) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 07 Desember 2012 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 18) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 07 Desember 2012 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 19) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 20 November 2014 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 20) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 21) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 22) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 23) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 24) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 10 Februari 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 07 April 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 26) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 07 April 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 27) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 28) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 29) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 30) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 31) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 32) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 05 Oktober 2013 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 33) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Muksin tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 250.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 34) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. EFa tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 35) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Usuf tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 36) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Rahayu tanggal 20 November 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1(satu) lembar asli karcis retribusi An. Husin tanggal 18 September 2014 sebesar Rp. 150.000,- yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 38) 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 523/01.a/UPT-PPI/KLD/I/2012 tanggal 06 Januari 2012.

Dikembalikan Kepada **FIRMANSYAH**

- 39) 1(satu) bundle rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) gedung dan bangunan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. Afruddin dan Pengurus Barang Mardiana;

Dikembalikan Kepada **WAHIDIN AMIN, M.Si**

- 40) 1(satu)bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan,pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari s/d Desember 2014 , tanggal 06 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;
- 41) 1(satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari s/d Desember 2013 , tanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;
- 42) 1(satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan gawasan serta Docking PPI Kalianda Januari s/d Desember 2012,tanggal 31 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;

Dikembalikan Kepada **SAIFUL BAHRI, SE**

- 43) 1(satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 25 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenLampung Selatan tertanggal 16 Agustus 2011;
- 44) 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada YUSMIATI, SH

9. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 22 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat hukumnya berdasarkan Relas Penyerahan Memori banding Nomor 34./Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk. pada tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang bahwa terdapat memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 14 Maret 2017 Nomor W9.U1/751/HK.07/ III/2017 dan W9.U1/752/HK.07/III/2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk. tanggal 8 Februari 2017, berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sampai pada kesimpulan, yang didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar dan telah dijatuhi pidanamenurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena didasarkan atas keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa sendiri oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu Putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 34/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Tjk tanggal 8 Februari 2017 menurut Majelis Hakim tingkat banding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwaditahan menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 8 Februari 2017, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tjk yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017. oleh Dr.Asra.SH.,MH., Hakim Tinggi Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Sidang, didampingi oleh Muhammad Nurzaman,SH.,M.Hum sebagai anggota dan Dr.Slamet Haryadi,SH.,M.Hum, sebagai anggota/Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 7./Pen.SusPid./TPK/2017/PT.TJK., tanggal 24 Maret 2017 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Wakiyo,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Sidang

1. Muhammad Nurzaman,SH.,M.Hum, Dr.Asra,SH.,MH.

2. Dr.Slamet Haryadi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Wakiyo,SH..